



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 202/2023

TENTANG

LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Tripartit, perlu membentuk Lembaga Kerjasama Sama Tripartit Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

✓

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
7. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri dalam Negeri Nomor PER. 04/MEN/II/2010, Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi dan Kabupaten;
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2015 tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2026.
- KESATU : Keanggotaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai Tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Singkil.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 26 Mei 2023

6 Dzulqaidah 1444 H
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/202/2023
 TENTANG
 LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
 KABUPATEN ACEH SINGKIL
 PERIODE TAHUN 2023-2026.

Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Aceh Singkil
 Periode Tahun 2023-2026

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	KETUA
2.	KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA I
3.	KETUA GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT (GAPKI) CABANG ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA II
4.	KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN (FSPPP)-SPSI ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA III
5.	KEPALA BIDANG KETENAGAKERJAAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
6.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BIDANG KETENAGAKERJAAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11.	PIMPINAN PT. DELIMA MAKMUR	ANGGOTA
12.	PIMPINAN PT. PERKEBUNAN LEMBAH BAKTI I	ANGGOTA
13.	PIMPINAN PT. SOCFINDO	ANGGOTA
14.	PIMPINAN PT. NAFASINDO	ANGGOTA
15.	PIMPINAN PT. RUNDENG PUTRA PERSADA	ANGGOTA
16.	PIMPINAN PT. ENSEM LESTARI	ANGGOTA
17.	PIMPINAN PT. SINGKIL SEJAHTERA MAKMUR	ANGGOTA

18.	DPC FSB NIKEUBA ACEH SINGKIL	ANGGOTA
19.	SERIKAT PEKERJA ACEH INDONESIA (SPAI)	ANGGOTA
20.	SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (SPMI)	ANGGOTA
21.	DPC FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORTASI INDONESIA (FSPTI)	ANGGOTA
22.	PUK SPPJM-FSPMI BONGKAR MUAT PERKAPALAN PULO SAROK SINGKIL	ANGGOTA
23.	SERIKAT PEKERJA MANDIRI PT. PLB (SPMPTPLB)	ANGGOTA
24.	SERIKAT PEKERJA MANDIRI (SPM)	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *K*


MARTHUNIS